

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM ATAS PERATURAN
BUPATI SUMEDANG NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG
PELAYANAN PENGAJUAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK



BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga tim dapat melaksanakan analisis dan evaluasi hukum atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pengajuan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik.


Kegiatan analisis dan evaluasi hukum atas Produk Hukum Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang Peraturan Perundang-undangan terkait re-regulasi atau deregulasi Peraturan Perundang-undangan di Daerah. Adapun kegiatan ini dilaksanakan melalui metode yuridis normatif dengan menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Dokumen hasil analisis dan evaluasi hukum atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pengajuan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik dijelaskan mengenai alasan atau pertimbangan perlunya dilakukan analisis dan evaluasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pengajuan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pembentukan Peraturan Bupati.

Sumedang, 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 19770104 200604 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	2
BAB II PEMBAHASAN	3
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	5
B. Rekomendasi	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, efektif, dan akuntabel menjadi salah satu alasan utama perlunya transformasi digital di bidang layanan administrasi pemerintahan.

Pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Sumedang melibatkan berbagai perangkat daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Sebelum ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2021, proses pengajuan dan pembahasan rancangan produk hukum daerah masih dilakukan secara manual, yang berpotensi menimbulkan kendala berupa keterlambatan, kurangnya tertib administrasi, serta keterbatasan dalam pemantauan tahapan proses pembentukan produk hukum.

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pengajuan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik melalui aplikasi Sistem Pelayanan Pengajuan Peraturan Perundang-undangan (Sipejuang). Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat, mengefektifkan, dan mengefisienkan proses pengajuan serta pengelolaan produk hukum daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksud, diperlukan analisis dan evaluasi untuk menilai kesesuaian regulasi dengan kebutuhan organisasi, efektivitas implementasi, serta potensi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya, sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang dilakukan oleh tim analisis dan evaluasi produk hukum daerah adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pengajuan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik dengan batu uji :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

BAB II

PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sesuai Pasal 7 jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kekuatan hukum dari ketujuh peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki, dimana hierarki merupakan penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya sesuai angka 230, angka 231, dan angka 237 Lampiran I yang menyatakan

1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan.
2. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

3. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

B. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

BAB II

PENGHARMONISASIAN RANPERDA DAN RANPERKADA

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Permohonan

Paragraf 1

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pengharmonisasian Ranperda

Pasal 4

(1) Permohonan Pengharmonisasian Ranperda diajukan secara tertulis oleh Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

(2) Permohonan Pengharmonisasian Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui:

- a. Sekretaris Daerah; atau
- b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik melalui Aplikasi EHarmonisasi.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang meliputi:

- a. Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
- b. surat keputusan mengenai pembentukan tim penyusun Ranperda;
- c. Ranperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari tim penyusun

d. surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Prolegda atau Propemperda.

(5) Dalam hal Ranperda tidak masuk dalam Prolegda atau Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Pemrakarsa harus melampirkan izin prakarsa dari Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pengharmonisasian Ranperkada

Pasal 5

- (1) Permohonan Pengharmonisasian Ranperkada diajukan secara tertulis oleh Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Pengharmonisasian Ranperkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik melalui Aplikasi EHarmonisasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang meliputi:
 - a. penjelasan/keterangan atas Ranperkada;
 - b. surat keputusan mengenai pembentukan tim penyusun Ranperkada;
 - c. Ranperkada yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari tim penyusun Ranperkada; dan
 - d. surat keputusan Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota mengenai program penyusunan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal Ranperkada tidak masuk dalam program penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Pemrakarsa harus melampirkan izin prakarsa dari Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Rapat Pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada

Pasal 9

- (1) Rapat Pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Ranperda dan Ranperkada.

(2) Rapat Pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal analisis konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diunggah ke Aplikasi EHarmonisasi.

(3) Rapat Pengharmonisasian Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengikutsertakan:

- a. Pemrakarsa;
- b. Perangkat Daerah atau instansi vertikal lain yang terkait;
- c. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. tenaga ahli jika dibutuhkan.

(4) Rapat Pengharmonisasian Ranperda yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengikutsertakan:

- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. Perangkat Daerah atau instansi vertikal lain yang terkait;
- c. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. tenaga ahli.

(5) Rapat Pengharmonisasian Ranperkada Provinsi atau Ranperkada Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengikutsertakan

- a. Perangkat Daerah yang mengajukan Ranperkada;
- b. Perangkat Daerah atau instansi vertikal lain yang terkait; dan
- c. Perancang Peraturan Perundang-undangan.

(6) Rapat Pengharmonisasian Ranperda Kabupaten/Kota dan Ranperkada Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengikutsertakan biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi.

(7) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rapat Pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada dapat mengikutsertakan analis hukum.

C. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2021 secara normatif telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan produk hukum daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pengaturan mengenai penggunaan aplikasi Sipejuang merupakan langkah progresif dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dengan sistem ini, proses pengajuan, pemantauan, dan dokumentasi rancangan produk hukum daerah menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri.

Dari aspek kelembagaan, pembagian peran antara admin yang berasal dari Bagian Hukum dan user dari perangkat daerah sudah mencerminkan prinsip koordinasi dan pembagian tugas yang jelas. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, belum adanya pengaturan eksplisit terkait monitoring dan evaluasi menyebabkan sulitnya pengukuran kinerja pelayanan pengajuan produk hukum daerah secara objektif.

Dengan demikian, meskipun secara konseptual Peraturan Bupati ini telah memenuhi kebutuhan dasar digitalisasi layanan, masih diperlukan penguatan pada aspek operasional dan pengendalian pelaksanaan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2021 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dengan kebijakan nasional serta kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembentukan produk hukum daerah.
2. Penerapan pelayanan pengajuan produk hukum daerah berbasis elektronik melalui aplikasi Sipejuang merupakan inovasi yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, pengaturan teknis operasional, dan mekanisme evaluasi kinerja. Diperlukan langkah-langkah penyempurnaan agar tujuan Peraturan Bupati dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah terdapat syarat dan tata cara pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada.

B. Rekomendasi

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis atau pelatihan penggunaan aplikasi Sipejuang bagi admin dan user di perangkat daerah.
2. Mengembangkan fitur aplikasi Sipejuang yang mendukung monitoring, notifikasi batas waktu, dan pelaporan kinerja layanan.
3. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati dan kinerja aplikasi Sipejuang.
4. Mempertimbangkan penyempurnaan atau perubahan Peraturan Bupati apabila diperlukan, guna menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan organisasi.